



**PUTUSAN**

Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, berkediaman kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Raha Nomor 31/SK/Pdt.G/2019/PA Rh. Tanggal 2 Mei 2019 telah dikuasakan kepada La Ode Aslan, SH., La Jamuli SH. dan La Ode Mabai Glara Sombo, SH., masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusi (LBH PEKHAM) yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), berkediaman di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Raha Nomor 37/SK/Pdt.G/2019/PA Rh. Tanggal 21 Mei 2019 dan Nomor 49/SK/Pdt.G/2019/PA Rh. Tanggal 2 Juli 2019 telah dikuasakan kepada Abdul Wahid Soliwunto, SH., MH., dan La Dasman, SH., masing-masing sebagai Advokat berkantor di Jln. Martandu, Lrg. Kharisma IV, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan Jln. Rambutan II, Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Hal. 1 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh., tertanggal 02 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/1/2013 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Parigi;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor : 0187/Pdt.G/2018/PA.Rh Tanggal 4 Juni 2018 M dan dituangkan Dalam akta Cerai Nomor : 0132/AC/2018/PA.Rh tanggal 21 Juni 2018 M;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
  1. Sebidang Tanah bersertifikat Dan berdiri Kios permanen di atasnya Beserta Satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara Kintal mesjid
    - Sebelah Timur Kios La Galesu
    - Sebelah Selatan dengan jalan raya
    - Sebelah Barat Kios Lukman
  2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Munadengan ukuran 40m x 50m = 2000M Persegi dan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani
    - Sebelah timur berbatas dengan Kali
    - Sebelah barat Berbatas dengan jalan raya

Hal. 2 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama
- 3. Sebidang Tanahdibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Munadengan ukuran  $100m \times 50m = 5000M$  Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Rita
  - Sebelah timur berbatas dengan Halimudin
  - Sebelah barat Berbatas dengan La Wali
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Batia
- 4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakobalu AgungKecamatan KabangkaKabupaten Munadengan ukuran  $100m \times 50m = 5000M$  Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan
  - Sebelah timur berbatas dengan La Halidi
  - Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid
  - Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang
- 5. Sebidang Tanah bersertifikatdibeli dari PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugatyang terletak di desa Wakoba AgungKecamatan Kabangka Kabupaten Munadengan luas $500m \times 500m = 50.000M$  Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Munali
  - Sebelah timur berbatas dengan La Giaro
  - Sebelah barat Berbatas dengan La Sumedi
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Boimin
- 6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 di atas tanah bawaan Tergugatterletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas  $11m \times 13m = 143M$  persegi, Dengan posisirumah :
  - Sebelah muka berhadapan dengan jalan raya
  - Sebelah kanan bersebelahantanah harta bersama poin2
  - Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti
  - Sebelah belakang membelakangi kali

Hal. 3 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendariyang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
8. Sebuah kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
9. Seperangkat isi rumah berupa Lemari hias terbuat dari jati, Satu set kursi tamu terbuat dari jati, Tempat tidur (ranjang) terbuat dari jati yang dibeli dari meubeler jalan lumba-lumba Raha dan Enam buah lemari kaca untuk menjual (etalase) serta Seperangkat alat dapur;
4. Bahwa bedasarka pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat behak atas setengah harta bersama;
5. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana diuraikan pada poin 3 (tiga) diatas, adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka sejak putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 hingga diajukannya gugatan ini, patut dan beralasan hukum apabila harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Pengugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat belum pernah menyerahkanharta atas hak yang merupakan bagian Pengugat sebagaimana yang terurai pada poin 3 (tiga) tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum kiranya Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian dari harta bersama kepada Pengugat dalam keadaan baik serta terlepas dari suatu ikatan apapun juga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik Tergugat untuk memberikan hak yang merupakan bagian Pengugat atas harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum dijual dengan jalan pelelangan umum dan hasil penjualanya dibagi diantara Pengugat dan Tergugat;
8. Bahwa mengingat kebutuhan Pengugat untuk menguasai dan menerima manfaat dari harta bersama atas hak bagian Pengugat, maka

Hal. 4 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya keterlambatan (dwang soom) atas keterlambatan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena untuk menjaga itikad buruk dan niat jahat Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta-harta tersebut, serta menghindari tindakan arogansi Tergugat yang dapat merugikan Penggugat, serta untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek harta dalam perkara ini yakni:

1. Sebidang Tanah bersertifikat Dan berdiri Kios permanen di atasnya Beserta Satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas

:

- Sebelah Utara Kintal mesjid
- Sebelah Timur Kios La Galesu
- Sebelah Selatan dengan jalan raya
- Sebelah Barat Kios Lukman

2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 40m x 50m = 2000M Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani
- Sebelah timur berbatas dengan Kali
- Sebelah barat Berbatas dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama

Hal. 5 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran  $100\text{m} \times 50\text{m} = 5000\text{M}$  Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan La Rita
- Sebelah timur berbatas dengan Halimudin
- Sebelah barat Berbatas dengan La Wali
- Sebelah selatan berbatas dengan La Batia

4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan ukuran  $100\text{m} \times 50\text{m} = 5000\text{M}$  Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan
- Sebelah timur berbatas dengan La Halidi
- Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid
- Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang

5. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakoba Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas  $500\text{m} \times 500\text{m} = 50.000\text{M}$  Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Munali
- Sebelah timur berbatas dengan La Giaro
- Sebelah barat Berbatas dengan La Sumedi
- Sebelah selatan berbatas dengan La Boimin

6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 diatas tanah bawaan Tergugat terletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas  $11\text{m} \times 13\text{m} = 143\text{M}$  persegi, Dengan posisi rumah :

- Sebelah muka berhadapan dengan jalan raya
- Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2
- Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti
- Sebelah belakang membelakangi kali

7. Sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas

Hal. 6 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;

8. Sebuah kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari ibu PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;

9. Seperangkat isi rumah berupa Lemari hias terbuat dari jati, Satu set kursi tamu terbuat dari jati, Tempat tidur (ranjang) terbuat dari jati yang dibeli dari meubeler jalan lumba-lumba Raha dan Enam buah lemari kaca untuk menjual (etalase) serta Seperangkat alat dapur;

10. Bahwa gugatan Penggugat diajukan didasarkan atas bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas harta bersama dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Sebidang Tanah bersertifikat Dan berdiri Kios permanen diatasnya Beserta Satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kintal mesjid
- Sebelah Timur Kios La Galesu
- Sebelah Selatan dengan jalan raya

Hal. 7 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Kios Lukman
2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugatdibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 40m x 50m = 2000M Persegi dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani
  - Sebelah timur berbatas dengan Kali
  - Sebelah barat Berbatas dengan jalan raya
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama
3. Sebidang Tanah dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5000M Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Rita
  - Sebelah timur berbatas dengan Halimudin
  - Sebelah barat Berbatas dengan La Wali
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Batia
4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5000M Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan
  - Sebelah timur berbatas dengan La Halidi
  - Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid
  - Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang
5. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakoba Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas 500m x 500m = 50.000M Persegi dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Munali
  - Sebelah timur berbatas dengan La Giaro
  - Sebelah barat Berbatas dengan La Sumedi
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Boimin

Hal. 8 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 diatas tanah bawaan Tergugat terletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 11m x 13m = 143M persegi, Dengan posisi rumah :
  - Sebelah muka berhadapan dengan jalan raya
  - Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2
  - Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti
  - Sebelah belakang membelakangi kali
7. Sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
8. Sebuah kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari ibu PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
9. Seperangkat isi rumah berupa Lemari hias terbuat dari jati, Satu set kursi tamu terbuat dari jati, Tempat tidur (ranjang) terbuat dari jati yang dibeli dari meubeler jalan lumba-lumba Raha dan Enam buah lemari kaca untuk menjual (etalase) serta Seperangkat alat dapur;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan baik serta terlepas dari suatu ikatan apapun juga, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan hukum bahwa jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dilelang untuk dijual dan hasilnya dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwang soom) atas keterlambatan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Hal. 9 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilaksanakan mediasi oleh mediator, Abdul Salam, S.HI. hakim Pengadilan Agama Raha, yang berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut, tertanggal 29 Mei 2019, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 3 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa sebidang tanah bersertifikat dan berdiri kios permanen di atasnya beserta satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari **PIHAK KETIGA** pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna, dengan ukuran luas 18 m x 6 m = 48 m persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara kintal Masjid
- Sebelah Timur kios LA GALESU
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat Kios LUKMAN

Adalah tidak benar karena tanah dan kios serta satu set mesin isi ulang air minum (galon) adalah harta orang tua Tergugat. Lalu orang tua Tergugat menyerahkan pengelolaannya kepada Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat harta tersebut adalah harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, padahal tidak demikian (bukti terlampir);

2. Bahwa dalil penggugat pada poin 3 angka 2 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa Sebidang

Hal. 10 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibeli dari **PIHAK KETIGA** pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka, Kec. Kabawo, Kab. Muna dengan ukuran 40 m x 50 m = 2000 m persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan LA BARUDIN FAANI
- Sebelah Timur Berbatasan dengan kali
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA MOHAMA

Adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah tanah milik **PIHAK KETIGA**, karena tanah pada angka 2 tersebut hanya sebagai jaminan utang dari Tergugat dan setelah ditebus utangnya maka barang jaminan diserahkan kembali kepada pemiliknya **PIHAK KETIGA**, sehingga tanah yang dimaksud oleh Penggugat ini bukanlah Harta bersama yang harus dibagi dua karena tanah tersebut adalah tanah milik **PIHAK KETIGA**;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 angka 3 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa Sebidang tanah dibeli dari **PIHAK KETIGA** pada tahun 2013 yang terletak di Desa Rangka, Kec. Kabawo, Kab. Muna dengan ukuran 100 m x 50 m = 5000 m persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan LA RITA
- Sebelah Timur berbatasan dengan HALIMUDIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan LA WALI
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan LA BATIA

Adalah tidak benar karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membeli tanah kepada **PIHAK KETIGA**, namun apabila Penggugat membuktikan Jual-beli antara Tergugat dengan **PIHAK KETIGA** telah ada, maka harta tersebut adalah Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah membeli tanah dari **PIHAK KETIGA**.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari **PIHAK KETIGA** tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu, Kec. Kabangka, Kab. Muna dengan ukuran 100 m x 50 m = 5000 m persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan RAMADHAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan LA HALIDI
- Sebelah barat berbatasan dengan ABDUL MAJID
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PAULUS LEMBANG

Adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah membeli tanah kepada **PIHAK KETIGA** termasuk juga **PIHAK KETIGA** tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa sebidang Tanah bersertifikat yang dibeli dari Ibu **PIHAK KETIGA** yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakoba Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna dengan luas 500m x 500m =50.000m persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan LA MUNALI



- Sebelah Timur berbatas dengan LA GIARO
- Sebelah Barat berbatas dengan LA SUMEDI
- Sebelah Selatan berbatas dengan LA BOIMIN

Adalah tidak benar karena tanah tersebut hanya sebagai objek jaminan Utang kepada Tergugat sebesar **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** dan setelah pelunasan utang, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya, kecuali Penggugat membuktikan bahwa ada sertifikat Tanah Nomor, Tahun dan Atas Nama Tergugat. Tanah yang dimaksud Penggugat ini adalah tanah milik orang lain bukan milik Tergugat bagaimana mungkin bisa dibagi dua, sehingga alasan ini tidaklah benar;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 3 angka 6 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa sebuah rumah permanen yang dibangun tahun 2007 di atas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Desa Rangka, Kec. Kabawo, Kab. Muna dengan ukuran luas 11m x 13m = 143m persegi dengan posisi rumah :

- Sebelah muka berhadapan dengan Jalan Raya
- Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2
- Sebelah kiri bersebelahan dengan LA MITI
- Sebelah belakang membelakangi kali

Adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah Tanah milik orang tua Tergugat yang diperoleh dari Kakek Tergugat, dan tanah tersebut bukan milik Penggugat maupun Tergugat, kecuali Penggugat membuktikan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dalil penggugat pada poin 3 angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor Polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 dan lunas tahun 2017 di Dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat adalah benar, namun kendaraan tersebut rusak berat dan tidak bisa di operasikan lagi sebagaimana layaknya sebuah mobil;
8. Bahwa dalil penggugat pada poin 3 angka 8 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta Gono Gini berupa sebuah Kendaraan roda empat merek Avanza G dengan Nomor Polisi DT 1310 UD dibeli seken dari Ibu **PIHAK KETIGA** pada bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta Surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar karena Mobil dengan DT 1310 UD adalah milik adik Tergugat yang bernama **PIHAK KETIGA** (bukti terlampir);

Bahwa dalil penggugat pada poin 3 angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Gono Gini berupa seperangkat isi rumah berupa lemari hias terbuat dari Jati, satu set kursi tamu terbuat dari Jati, tempat tidur (ranjang) terbuat dari jati yang dibeli dari Meubeler Jalan Lumba-Lumba Raha dan enam buah lemari kaca untuk menjual (etalase) serta seperangkat alat dapur, bahwa isi rumah tersebut sampai saat ini masih dalam keadaan terhambur akibat tidak ada yang mengurusinya karena penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat sehingga semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tidak lagi terurus dan berhamburan, dan seharusnya apabila Penggugat sudah meninggalkan rumah maka tidak perlu lagi kembali mengurus piring, sendok maupun gelas karena sudah ditinggalkan, dan ini semua terserah kepada pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa dan mengadili perkara ini.

## II. GUGATAN DALAM REKONVENSİ

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya pernah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang dimuat dalam Akta Cerai Nomor: 013/AC/2018/Pa.Rh.
2. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami-Istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **ANAK I** lahir tahun 2004
  - **ANAK II** lahir tahun 2005
  - **ANAK III** lahir tahun 2009
3. Bahwa anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sedangkan **ANAK III** tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki/FU 150 MFX Satria New 150, DT 5916 ID dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZGJ 103577 dan Nomor Mesin: CGA11D 112946. Yang diperoleh tahun 2016 yang saat ini Sepeda Motor tersebut dikuasai/digunakan oleh Tergugat Rekonvensi dan kendaraan tersebut diatas oleh Tergugat Rekonvensi tidak dimasukkan dalam Gugatan Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi punya persangkaan yang kuat bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan Kendaraan Sepeda

Hal. 13 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut pada poin 4 (empat) kepada pihak lain, sehingga perlu dan beralasan Hukum untuk diletakan sita jaminan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain memiliki harta bersama juga memiliki utang bersama pada :

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha beralamat di *Jl. Sokowati, Kel. Raha 2, Kec. Katobu, Kab. Muna* sebesar **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) dihitung sejak tanggal 31 – 3 – 2016 sampai tanggal 31 – 3 – 2019 selama 3 (tiga) tahun yang cicilan setiap bulannya sebesar **Rp.4.766,666,-** (*empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI Cabang Raha sebenarnya telah lunas pada tanggal 31 – 3 – 2019, namun yang melunasi utang tersebut sejak bulan Juni tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2019 adalah Penggugat Rekonvensi, karena pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sehingga bulan Juni tahun 2017 itulah perhitungan pembayaran utang bersama sampai tanggal 31 Maret 2019 harus dibagi secara adil menurut Hukum;

- Bank Mandiri Mitra Usaha Raha beralamat di *Jl. Lumba-lumba, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab, Muna* sebesar **Rp.100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) dihitung sejak tanggal 21 – 2 – 2017 sampai tanggal 21 – 2 – 2020 dengan cicilan tiap bulannya sebesar **Rp.3.177,777,-** (*tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) selama 3 (tiga) tahun, sehingga bulan Juni tahun 2017 itulah perhitungan pembayaran utang bersama sampai tanggal 21 Februari 2020 harus dibagi secara adil menurut Hukum;

7. Bahwa utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha dan Bank Mandiri Mitra Usaha Raha mulai bulan Juli tahun 2017 sampai saat ini, yang bayar cicilan setiap bulannya adalah Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 14 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada bulan Juni tahun 2017 menuju Kota Ambon tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa uang yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pembayaran utang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha mulai bulan Juli tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2019 selama 21 (dua puluh satu) bulan, karena cicilan setiap bulan sebesar **Rp.4.766,666 x (kali) 21 bulan = Rp.100.099,986,-**

Jadi total uang yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi atas utang bersama dengan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI Cabang Raha adalah sebesar **Rp.100.099,986,-** (*seratus juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

9. Bahwa uang yang pernah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha atas utang bersama dengan Tergugat Rekonvensi mulai bulan Juli tahun 2017 sampai bulan Juli tahun 2019 atau selama 24 bulan **x Rp.3.177,777 (cicilan tiap bulan) = Rp.76.266,648,-**

Jadi total utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha sebesar **Rp.76.266,648,-** (*tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

10. Bahwa jumlah uang yang dibayar sendiri oleh Penggugat Rekonvensi atas utang bersama dengan Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha sebesar **Rp.100.099,986,-** (*seratus juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) maupun pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha sebesar **Rp.76.266,648,-** (*tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Jadi total uang yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi atas utang bersama dengan Tergugat Rekonvensi dari kedua Bank tersebut diatas adalah **Rp.100.099,986 + Rp.76.266,648 = Rp.176.366,634,-** terhitung sejak bulan Juni tahun 2017 Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju Kota Ambon tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha pada bulan Juni tahun 2019 sampai bulan Maret Tahun 2020 belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga 10 bulan **x Rp.3.177,777 = Rp.31.777,77,**

Hal. 15 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha yang belum terbayarkan adalah sebesar **Rp.31.777,77,-** (*tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

**12.** Bahwa pembayaran utang bersama pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha *Jl. Sokowati, Kel. Raha 2, Kec. Katobu, Kab. Muna* dan Bank Mandiri Mitra Usaha Raha *Jl. Lumba-lumba, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna* pada saat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama-sama, pembayaran cicilan atas utang menjadi tanggungan bersama kecuali pada saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi terhitung bulan Juni tahun 2017, pembayaran cicilan utang tersebut harus dibagi secara adil antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta uang cicilan pada Bank BRI Cabang Raha dan Bank Mandiri Mitra Usaha Raha yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas harus diperhitungkan secara adil menurut Hukum;

**13.** Bahwa sangat tidak adil menurut Hukum apabila Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi kemudian utang bersama dibebankan atau ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

**14.** Bahwa karena Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus karena Perceraian, maka menurut Hukum jika harta bersama dan utang bersama yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi pada Posita 4, 7 dan 8 haruslah dibagi secara adil.

Berdasarkan Dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

#### **DALAM REKONVENSI :**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Hukum bahwa harta yang didapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Pernikahan adalah harta



bersama yang terdiri atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki/FU 150 MFX Satria New 150, DT 5916 ID dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZGJ 103577 dan Nomor Mesin: CGA11D 112946, yang sampai sekarang masih dikuasai/dipakai oleh Tergugat Rekonvensi agar dijual dengan cara dilelang dimuka umum kemudian hasil dari penjualan dibagi secara adil, jika perlu dengan bantuan Kepolisian;

3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi punya utang bersama pada Bank BRI Cabang Raha Jl. Sokowati, Kel. Raha 2, Kec. Katobu, Kab. Muna sebesar **Rp.150.000,000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar **Rp.4.766,666,-** (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 31 – 3 – 2016 sampai tanggal 31 – 3 – 2019 dan Bank Mandiri Mitra Usaha Raha Jl. Lumba-lumba, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna sebesar **Rp.100.000,000,-** (seratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar **Rp.3.177,777** (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 – 2 – 2017 sampai tanggal 21 – 2 – 2020;

4. Menyatakan Hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih punya utang bersama yang belum terbayarkan pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha sebesar **Rp.31.777,77,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni tahun 2019 sampai bulan Maret tahun 2020, dibagi secara adil menurut Hukum;

5. Menyatakan Hukum pembayaran utang oleh Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI Cabang Raha mulai bulan Juli tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2019 sebesar **Rp.100.099,986,-** (seratus juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pembayaran Penggugat Rekonvensi pada Bank Mandiri Mitra Usaha Raha mulai bulan Juli tahun 2017 sampai bulan Juli tahun 2019 sebesar **Rp.76.266,648,-** (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan total pembayaran **Rp.100.099,986 + Rp.76.266,648 = Rp.176.366,634,** karena Tergugat Rekonvensi telah pergi menuju Kota Ambon tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pembayaran Penggugat Rekonvensi tersebut dibagi secara adil menurut Hukum;

6. Meletakkan Sita Jaminan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki/FU 150 MFX Satria New 150, DT 5916 ID dengan Nomor Rangka: *MH8DL11AZGJ 103577* dan Nomor Mesin: *CGA11D 112946*;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara tentang Sebidang Tanah bersertifikat Dan berdiri Kios permanen di atasnya Beserta Satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kintal mesjid
- Sebelah Timur Kios La Galesu
- Sebelah Selatan dengan jalan raya
- Sebelah Barat Kios Lukman

Berdalil bahwa itu milik orang tuanya adalah dalil yang biasa Tergugat gunakan untuk mengaburkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adapun Tergugat berdalil dapat membuktikan tersebut berarti bukti tersebut dipertanyakan kebenarannya, sebab sesungguhnya Majelis Hakim Yang Mulia harga keseluruhan harta tersebut di atas sebesar Rp. 130.000.000,- (sertus tigapuluh juta) dengan cara pembayaran uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari uang usaha koperasi bersama Penggugat dan Tergugat kemudian sisanya dibayar Rp. 10.000.000/bulan selama 8 (delapan) bulan dibayar menggunakan hasil usaha harta tersebut di atas yang modalnya diambil dari pengambilan uang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun 2012 yang sekarang sudah lunas; Majelis hakim yang mulia bahwa sertifikat tanah tersebut sudah balik nama atas nama Barudin Faani dan pernah dijamin oleh Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Unit La Seha dan pencairannya BRI Cabang Raha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam gugatan Rekonvensi pada poin 6 bagian ke 1 yang faktanya ternyata Tergugat bohongi Penggugat seharusnya sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), (bukti terlampir);

Hal. 18 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



2. Bahwa tanggapan atas dalil-dalil Tergugat pada poin 2,3,4, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 5 tentang Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakoba Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas 500m x 500m = 50.000M Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Munali
- Sebelah timur berbatas dengan La Giaro
- Sebelah barat Berbatas dengan La Sumedi
- Sebelah selatan berbatas dengan La Boimin

Mendalikkan tanah jaminan utang sebesar Rp. 15.000.000 rupiah justru tidak benar dimana sebenarnya awalnya pinjam uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kesepakatannya sudah menjadi jual beli dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Juli 2013, bahwa harta tersebut diatas sudah ditanami jati oleh Penggugat dan Tergugat dengan memberi upah Mas MUIN yang sekarang sudah meninggal (bukti terlampir);

4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 6 adalah substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah "RUMAH" bukan "TANAH", Tergugat hanya ingin mengalihkan maksud gugatan agar Penggugat tidak dapat harta bersama, jadi maksud Tergugat pada waktu hidup bersama dengan Penggugat selama 14 tahun, Penggugat hanya mau dijadikan budaknya dikamar, didapur dan dikasur;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 7 tentang harta bersama Sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD sudah rusak berat dan tidak bisa dioperasikan lagi adalah tidak benar, dimana keadaan harta tersebut masih baik dan dioperasikan sampai sekarang justru ini menandakan ada niatan buruk dari Tergugat untuk menghilangkan harta bersama, jadi Majelis Hakim Yang Mulia penting diletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 8 tentang sebuah kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD milik adiknya PIHAK KETIGA adalah tidak benar. Majelis Hakim Yang Mulia bahwa bukti terlampir yang dimaksud Tergugat sebenarnya sudah ada ditangan Penggugat dan itu tidak benar dan bukti itu Penggugat mencurigai dibuat belum lama ini untuk mengaburkan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bagaimana mungkin harta milik adiknya dibeli dengan uang pengambilan di Bank BRI unit Kabawo dengan menggadaikan gaji Tergugat dengan persetujuan Tergugat bulan 11 tahun 2017, kemudian sampai sekarang penguasaan dan penggunaannya oleh Tergugat bukan adik Tergugat;

Dalam pasal 138 ayat 7 HIR berbunyi "***jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup maka Pengadilan Negeri akan mengirimkan***



*segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu*” ayat 8 berbunyi “*perkara yang diajukan ke PN, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu*”. Kemudian ditegaskan dalam pasal 1872 KUPerdata berbunyi “*jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan reglement acara perdata*”. Dugaan persekongkolan Tergugat dan adik Tergugat beserta penjual mobil PIHAK KETIGA sangat merugikan Penggugat, maka dari itu, berdasarkan ketentuan tersebut diatas jikalau Tergugat mengajukan bukti yang dimaksud Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan ketentuan tersebut diatas;

Majelis Hakim Yang Mulia perlu diketahui bahwa harta tersebut diatas sudah dijadikan jaminan oleh Tergugat (**TERGUGAT**) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mulai tanggal 28 agustus 2018 sebanyak 36 kali angsuran dengan angsuran Rp. 3.733.000,- (bukti terlampir). Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta bersama, tindakan yang dilakukan Tergugat sangat merugikan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan membebaskan kepada Tergugat agar membayar setengah (1/2) dari jumlah harga jual terhadap harga tersebut;

7. Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 9, Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat;

## II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi pada poin 4 mengata tentang harta bersama berupa 1 unit sepeda motor suszuki/FU 150 MFX Satria New DT 5916 ID yang diperoleh tahun 2016 yang saat ini dikuasai atau digunakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah benar tetapi surat-suratnya berada ditangan Penggugat Rekonvensi dan kendaraan tersebut masih dalam keadaan baik serta masih bisa dioperasikan tidak seperti kendaraan/harta yang dikuasai Penggugat rekonvensi pada poin 5 dalam pokok perkara tersebut diatas;

2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada poin 6 sebenarnya selain memperhatikan keburukan dirinya juga Tergugat rekonvensi berterima kasih telah membuka harta bersama yang tidak diketahui oleh Tergugat rekonvensi :

- Bahwa yang diakui Tergugat rekonvensi terhadap pinjaman uang di Bank BRI berdasarkan pemberitahuan Pengugat rekonvensi hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penggunaannya pada waktu itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk pengembangan koperasi dan Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) untuk tambahan modal usaha kios Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi melunasi sendiri kredit tersebut tetapi bersama Tergugat rekonvensi dari hasil usaha kios tersebut. Kemudian berdasarkan hitungan Tergugat rekonvensi kredit itu sudah lunas yang



kemudian semua **jenis usaha tersebut dikembangkan dan dikuasai oleh Penggugat rekonsensi.**

Bahwa jika pada faktanya ternyata pinjaman itu sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) berarti ada sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harta bersama yang disembunyikan Penggugat rekonsensi yang harus dibagi, jadi Tergugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim membagi harta tersebut;

- Bahwa mengenai pinjaman pada Bank Mandiri Mitra Usaha juga bukan sebanyak Rp. 100.000.000,- dia mengatakan hanya sebanyak Rp. 30.000.000,- tetapi dengan alasan bahwa untuk membantu adiknya tes polisi dan pelunasannya nanti orangtuanya. Lagi-lagi Penggugat mengatakan dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 100.000.000,- yang Tergugat rekonsensi dibawah dimana itu uangnya;

Majelis hakim Yang Mulia Tergugat siap membayar atau melunasi kredit tersebut tetapi harta sebanyak Rp. 100.000.000,- harus dibagi terlebih dahulu sebab bagaimana mungkin Tergugat rekonsensi bertanggung jawab terhadap apa yang tidak diketahui Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa semua harta bersama yang dapat dikembangkan seperti koperasi, dua unit mobil, usaha jual beli Handphon (HP), Isi ulang air gallon, usaha jual beli pupuk, usaha jual beli BBM, jual beli rokok serta jual beli sembako sejak Tergugat Rekonsensi tinggalkan rumah semua dalam penguasaan Penggugat rekonsensi, jadi Majelis Hakim Yang Mulia mohon pertimbangan yang seadil-adilnya;

4. Bahwa selebihnya Tergugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan uraian replik tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas harta bersama dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
  1. Sebidang Tanah bersertifikat Dan berdiri Kios permanen diatasnya Beserta Satu set mesin isi ulang air minum (galon) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat



terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas  $18m \times 6m = 48M$  persegi,

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kintal mesjid
- Sebelah Timur Kios La Galesu
- Sebelah Selatan dengan jalan raya
- Sebelah Barat Kios Lukman

2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran  $40m \times 50m = 2000M$  Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani
- Sebelah timur berbatas dengan Kali
- Sebelah barat Berbatas dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama

3. Sebidang Tanah dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran  $100m \times 50m = 5000M$  Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan La Rita
- Sebelah timur berbatas dengan Halimudin
- Sebelah barat Berbatas dengan La Wali
- Sebelah selatan berbatas dengan La Batia

4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan ukuran  $100m \times 50m = 5000M$  Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan
- Sebelah timur berbatas dengan La Halidi
- Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid
- Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang

5. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di desa Wakoba Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas  $500m \times 500m = 50.000M$  Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Munali
- Sebelah timur berbatas dengan La Giaro
- Sebelah barat Berbatas dengan La Sumedi
- Sebelah selatan berbatas dengan La Boimin

6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 diatas tanah bawaan Tergugat terletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas  $11m \times 13m = 143M$  persegi, Dengan posisi rumah :

- Sebelah muka berhadapan dengan jalan raya
- Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2
- Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti
- Sebelah belakang membelakangi kali



7. Sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
8. Sebuah kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari ibu PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
9. Seperangkat isi rumah berupa Lemari hias terbuat dari jati, Satu set kursi tamu terbuat dari jati, Tempat tidur (ranjang) terbuat dari jati yang dibeli dari meubeler jalan lumba-lumba Raha dan Enam buah lemari kaca untuk menjual (etalase) serta Seperangkat alat dapur;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan baik serta terlepas dari suatu ikatan apapun juga, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan hukum bahwa jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dilelang untuk dijual dan hasilnya dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwang soom) atas keterlambatan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### **10. DALAM REKONVENSİ**

Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

#### **SUBSIDER :**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai mana dalam Berita Acara Sidang perkara ini :

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi

Hal. 23 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
  2. Bahwa menanggapi semua dari replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap utang-utang di bank yang dimaksud tersebut, pada intinya selama pernikahan Tergugat Rekonvensi hanya diberikan oleh Penggugat rekonvensi modal usaha sembako sebanyak Rp. 5 puluh juta rupiah dan itupun sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi. Selain itu sesungguhnya banyak modal yang termaksud harta bersama dalam penyembunyian Penggugat rekonvensi yang selama menikah tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat rekonvensi contohnya modal maupun penghasilan simpan pinjam koperasi yang selama pernikahan yang tidak pernah bahkan tidak boleh diketahui oleh Tergugat rekonvensi;
  3. Bahwa Penggugat rekonvensi Pernah menjual tambak (empang) tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi dan ketika Tergugat rekonvensi mempertanyakan itu Penggugat rekonvensi menjawab "bukan urusanmu" inilah yang menjadi puncak masalah dimana Penggugat rekonvensi tidak pernah ada keterbukan terhadap harta-harta yang timbul setelah perkawinan seakan Penggugat rekonvensi sudah siap dan mengantisipasi harta bersama;
  4. Bahwa bisa dikatakan selama 14 tahun menikah gaji Penggugat rekonvensi tidak pernah normal, habis kredit sambung lagi bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bergantung pada usaha sembako, klu ditanya tentang pengambilan kredit alasannya tambahan modal koperasi tetapi perkembangannya Tergugat rekonvensi tidak boleh tau;
- Majelis Hakim yang Mulia, sesungguhnya banyak harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi yang Tergugat rekonvensi tidak mampu hadirkan dalam gugatan ini terkhusus modal dan hasil perkembangan usaha koperasi keluarga yang sampai sekarang masih berjalan, jadi mohon pertimbangan yang seadil-adilnya;

Hal. 24 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian duplik rekonsensi tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

**SUBSIDER :**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi dan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi, majelis hakimtelah membacakan Putusan Sela Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh. Tertanggal 23 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
2. Meletakkan sita jaminan (*consevoitire beslaag*) terhadap obyek sengketa baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat ;
3. Menyatakan sita jaminan (*consevoitire beslaag*) yang telah diletakkan sah dan berharga ;
4. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan sita jaminan (*consevoitire beslaag*) terhadap obyek sengketa, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat ;
5. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, terhadap amar Putusan Sela tersebut, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha telah meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa baik yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi maupun yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai mana Berta Acara Sita tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha, Nomor 0132/AC/2018/PA Rh. Tanggal 21 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 paraf dan tanggal ;

Hal. 25 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Riwayat Pembayaran cicilan mobil Suzuki Cary DT 9510 AD atas nama Barudin Faani, A.Ma. Tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Adira Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 paraf dan tanggal ;
3. Fotokopi Riwayat Pembayaran pengadaan mobil Toyota Avanza DT 1310 UD atas nama Barudin Faani, S.Pd. Tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Adira Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3 paraf dan tanggal ;
4. Kwitansi angsuran pembayaran rumah bulan ke tiga dari Barudin Faani, kepada PIHAK KETIGA Tanggal 13 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 paraf dan tanggal ;
5. Surat Pernyataan tentang jual beli tanah dan kios permanen serta satu set mesin isi ulang air minum (gallon) dari PIHAK KETIGA kepada Penggugat Tanggal 28 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5 paraf dan tanggal ;
6. Surat Pernyataan tentang jual beli tanah dan kios permanen serta satu set mesin isi ulang air minum (galon) dari Wa Sauna kepada Penggugat Tanggal 28 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6 paraf dan tanggal ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Sofyan bin La Ode Ngkalusa, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di DesaWakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hal. 26 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Wa Meda binti La Mbara, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Saksi III :

Haerudin Sabir bin Muh. Sabir T., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai Berita Acara Persidangan perkara ini :

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat, majelis menunda persidangan untuk Pemeriksaan Setempat, dan ternyata pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat (PS), di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencapai kata sepakat di luar persidangan untuk berdamai, dan kesepakatan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani bersama tertanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **AKTA PERDAMAIAN DILUAR SIDANG**

**Nomor0193/Pdt.G/2019/PARh.**

Pada hari ini Jumat tanggallimabulan September tahun dua ribu sembilan belas (6 September 2019), kami yang bertandatangani di bawah ini:

1. Nama **PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, selaku Penggugat;
2. Nama **TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, selaku Tergugat;

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antar Penggugat dan Tergugat mengadakan Perdamaian dalam perkara perdata Nomor0193/Pdt.G/2019/PARh, tanggal 2 Mei 2019 dari Pengadilan Agama Raha dengan syarat sebagai berikut :

- I. Bahwa dengan tercapainya Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut diatas, maka pihak Penggugat dengan persetujuan pihak Tergugat mencabut perkara gugatan Nomor0193/Pdt.G/2019/PA Rh, tanggal 2 Mai 2019 dari Pengadilan Agama Raha;

Hal. 27 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan dan sepakat hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa Penggugat dan Tegugat menyadari bahwa adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini akan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya yang tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak;

B. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan sampai terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah bersertifikat dan berdiri Kios permanen di atasnya beserta isinya yang dibeli pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kintal masjid;
- Sebelah Timur Kios La Galesu;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat Kios Lukman;

2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugatdibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 40m x 50m = 2000M Persegi dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani;
- Sebelah timur berbatas dengan Kali;
- Sebelah barat Berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama;

3. Sebidang Tanah dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di Desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5000M Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan La Rita;
- Sebelah timur berbatas dengan Halimudin;
- Sebelah barat Berbatas dengan La Wali;
- Sebelah selatan berbatas dengan La Batia;

4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5000M Persegi dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan;
- Sebelah timur berbatas dengan La Halidi;
- Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid;
- Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang;

5. Sebidang Tanah yang dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas 500m x 500m = 50.000M Persegi dengan rincian : Yang bersertifikat seluar : 20.000,- M2 dan Yang belum bersertifikat seluas : 30.0000,- M2. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Munali;
- Sebelah timur berbatas dengan La Giaro;

Hal. 28 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



- Sebelah barat Berbatas dengan Sumedi;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Boimin;
6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 diatas tanah bawaan Tergugat terletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 11m x 13m = 143M persegi ( gambar rumah terlampir ), Dengan posisi rumah :
- Sebelah muka berhadapan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2;
  - Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti;
  - Sebelah belakang membelakangi kali;
7. Kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
8. Kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari ibu PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
9. Seperangkat isi rumah yang berada didalam Kios yang dimaskud pada poin pertama diatas;
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki/FU 150 MFX Satria New 150, DT 5916 ID dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZGJ 103577 dan Nomor Mesin: CGA11D 112946. Yang diperoleh tahun 2016 yang saat ini Sepeda Motor tersebut dikuasai/digunakan oleh Penggugat;
11. 1 ( Satu Set ) mesin isi ulang air minum ( Galon ) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- C. Bahwa dari harta bersama tersebut diatas pihak Penggugat mendapatkan bagian sebagai berikut :
1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki/FU 150 MFX Satria New 150, DT 5916 ID dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZGJ 103577 dan Nomor Mesin: CGA11D 112946. Yang diperoleh tahun 2016 yang saat ini Sepeda Motor tersebut dikuasai/digunakan oleh Penggugat;
  2. Sepertiga bagian dari harga jual Kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
  3. Sepertiga dari harga jual 1 ( Satu Set ) mesin isi ulang air minum ( Galon ) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  4. Seperdua dari isi prabot rumah yang berada didalam Kios yang terletak di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- D. Bahwa dari harta bersama tersebut diatas pihak Tergugat mendapatkan bagian sebagai berikut :
1. Kendaraan roda empat merek Avanza G dengan nomor polisi DT 1310 UD dibeli seken dari ibu PIHAK KETIGA bulan 11 tahun 2017 yang sekarang beserta surat-suratnya dalam Penguasaan Tergugat, dengan catatan semua utang yang ada di Bank-Bank yang sampai saat ini belum lunas akan ditanggung dan dibayar sampai lunas oleh Tergugat;



2. Sepertiga bagian dari harga jual Kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;
3. Sepertiga dari harga jual 1 ( Satu Set ) mesin isi ulang air minum ( Galon ) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
4. Seperdua dari isi prabot rumah yang berada didalam Kios yang terletak di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

E. Bahwa sisa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Sebidang Tanah bersertifikat dan berdiri Kios permanen diatasnya beserta isinya yang dibeli pada tahun 2011 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat terletak Di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 18m x 6m = 48M persegi, Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara Kintal masjid;
  - Sebelah Timur Kios La Galesu;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat Kios Lukman;
2. Sebidang Tanah bersertifikat yang sekarang dalam penguasaan Tergugatdibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2006 terletak di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 40m x 50m = 2000M Persegi dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Barudin Faani;
  - Sebelah timur berbatas dengan Kali;
  - Sebelah barat Berbatas dengan Jalan Raya;
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Mohama;
3. Sebidang Tanah dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2013 yang terletak di Desa Rangka kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5.000M Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan La Rita;
  - Sebelah timur berbatas dengan Halimudin;
  - Sebelah barat Berbatas dengan La Wali;
  - Sebelah selatan berbatas dengan La Batia;
4. Sebidang Tanah bersertifikat dibeli dari PIHAK KETIGA tahun 2009 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan ukuran 100m x 50m = 5.000M Persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ramadan;
  - Sebelah timur berbatas dengan La Halidi;
  - Sebelah barat Berbatas dengan Abdul Majid;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Paulus Lembang;
5. Sebidang Tanah yang dibeli dari ibu PIHAK KETIGA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan luas 500m x 500m = 50.000M Persegi dengan rincian : Yang

Hal. 30 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



bersertifikat seluar : 20.000,- M2 dan Yang belum bersertifikat seluas : 30.0000,- M2. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Munali;
- Sebelah timur berbatas dengan La Giaro;
- Sebelah barat Berbatas dengan Sumedi;
- Sebelah selatan berbatas dengan Boimin;

6. Sebuah Rumah permanen yang di bangun tahun 2007 diatas tanah bawaan Tergugat terletak Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 11m x 13m = 143M persegi ( gambar rumah terlampir ), Dengan posisi rumah :

- Sebelah muka berhadapan dengan Jalan Raya;
- Sebelah kanan bersebelahan tanah harta bersama poin 2;
- Sebelah kiri bersebelahan dengan La Miti;
- Sebelah belakang membelakangi kali;

7. Sepertiga bagian dari harga jual Kendaraan roda empat merek Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 9510 AD diadakan dengan cara angsur tahun 2013 lunas tahun 2017 di dialer Suzuki Kendari yang sekarang beserta surat-suratnya dalam penguasaan Tergugat;

8. Sepertiga dari harga jual 1 ( Satu Set ) mesin isi ulang air minum ( Galon ) dibeli dari PIHAK KETIGA pada tahun 2011 yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Adalah diserahkan dan diberikan kepada ketiga anak Peggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK I, umur 15 tahun;
2. ANAK II, umur 14 Tahun;
3. ANAK III, umur 10 tahun;

Dengan pengawasan dan kontrol dari Peggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak-anak tersebut, bilamana harta-harta tersebut akan dijual, dikontrakkan atau akan dipindah tangankan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun;

F. Bahwa atas selesainya sengketa perkara ini, maka pihak Peggugat akan menyerahkan secara suka rela bagian dan hak pihak Tergugat yang berada dalam kekuasaan pihak Peggugat saat ini dan sebaliknya Pihak Tergugat akan menyerahkan secara suka rela bagian dan hak pihak Peggugat yang berada dalam kekuasaan Pihak Tergugat saat ini paling lama satu minggu setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini;

Bahwa setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini oleh Peggugat dan Tergugat, maka selesailah persengketaan antara Peggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Peggugat dalam gugatan Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh, tanggal 2 Mei 2019 dari Pengadilan Agama Raha, dan selanjutnya akta perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha;

Bahwa, setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, kedua belah pihak yang berperkara menyatakan membenarkan, dan tidak keberatan dengan isi Akta Perdamaian tersebut ;

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim agar obyek sengketa yang telah diletakan sita atasnya dapat dicabut/diangkat kembali dan sita jaminan yang telah diletakan, dinyatakan tidak berharga, agar status obyek sengketa tersebut kembali seperti semula sebagai mana adanya ;

Bahwa, atas permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut Ketua Majelis membacakan putusan sela Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh. tanggal 12 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tentang pengangkatan/pencabutan sita jamina yang telah diletakan.
2. Menyatakan sita jaminan (*consevatoire beslaag*) terhadap obyek sengketa baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat telah diangkat kembali/dicabut ;
3. Menyatakan sita jaminan (*consevatoire beslaag*) yang telah diletakan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh tanggal 28 Agustus 2019 tidak berharga ;
4. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mencabut/mengangkat kembali sita jaminan (*consevatoire beslaag*) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat ;
5. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, bedasarkan perintah majelis melalui putusan sela tersebut di atas, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha telah melaksanakan Pengangkatan Sita sesuai berita acara Pengangkatan Sita Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh. tertanggal 18 September 2019 ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Abdul

Hal. 32 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S.HI. namun ternyata kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, karena sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai mana gugatan pada posita angka 3 poin 1 sampai dengan 9, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sementara Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan sebahagian dari harta tersebut yang menjadi hak-hak dari Penggugat. Bahkan Penggugat merasa khawatir, Tergugat akan memindahtangankan, menghilangkan atau menggelapkan harta-harta tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya harta bersama sebagaimana posita angka 3 tersebut diatas dengan alasan harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta milik pihak ketiga. Justru Tergugat mengajukan gugatan balik dengan alasan bahwa harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa 1 buah motor Suzuki/FU 150 MFX saat ini dikuasai oleh Penggugat, dan belum dibagi. Bahwa terhadap harta bersama tersebut Tergugat merasa khawatir Penggugat beritikad buruk akan memindahtangankan, menggelapkan atau menghilangkan, oleh karenanya Tergugat mohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut. Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga masih memiliki utang bersama pada Bank BRI dan Bank Mandiri yang harus menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan guatan Penggugat, jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi, replik dan duplik dari Penggugat Konvensi dan Tergugat, sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jamina (conservatoire beslag) dari Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonsensi, majelis hakim

Hal. 33 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persangkaan yang cukup beralasan bahwa untuk menghindari putusan *illusoir*, dengan maksud untuk mengamankan obyek sengketa dan juga melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan dikabulkan oleh majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh tanggal 23 Juli 2019, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha telah meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa yang dimohonkan sita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi, dan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencapai kata sepakat untuk berdamai, dan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian di Luar Sidang tertanggal 06 September 2019, dan mohon agar Akta Perdamaian tersebut dikuatkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap permohonan Penggugat dan Tergugat agar Akta Perdamaian tersebut dikuatkan dalam amar putusan perkara ini, majelis berpandangan bahwa meskipun Akta Perdamaian tersebut dibuat di luar persidangan, namun telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka untuk memberikan jaminan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap Akta Perdamaian, maka permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikabulkan. Oleh karenanya dalam amar putusan perkara ini harus dinyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan berdamai, maka segala hal yang berhubungan dengan jawab-menjawab serta bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara

Hal. 34 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdamai, maka permohonan Penggugat dan Tergugat agar sita jaminan yang telah diletakan diatas obyek yang disengkatan diangkat kembali/dicabut, maka majelis berpandangan telah memenuhi alasan hukum yang cukup apabila permohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengangkatan Sita Nomor : 0193/Pdt.G/2019/PA Rh. tanggal 12 September 2019, Pantera/Jurusita Pengadilan Agama Raha telah melaksanakan Pengangkatan Sita terhadap seluruh obyek sengketa yang telah diletakan sita atasnya. Sehingga majelis menyatakan seluruh harta obyek sengketa yang telah disita telah diangkat kembali/dicabut sitanya, dan sita yang telah diletakan dinyatakan tidak berharga. Oleh karenanya status obyek sengketa tersebut kembali seperti semula sebagai mana adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah berdamai, maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai, dan dinyatakan putus karena perdamaian ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berhubungan dengan Harta Bersama maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) R.Bg., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh. putus karna perdamaian ;
2. Menyatakan sita jaminan (*consevatoire beslaag*) yang telah diletakan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh tanggal 28 Agustus 2019, telah diangkat kembali/dicabut , dan tidak berharga ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 06 September 2019 tersebut ;

Hal. 35 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.366.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), kepada Penggugat dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 H., oleh: Drs. Mustafa, M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc. dan Dwianugerah, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 M. bertepatan tanggal 24 Muharram 1441 H., oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc.

Drs. Mustafa, M.H.

Dwi Anugerah, S.HI.,M.H.

Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00,-
4. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	5.000.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00,-

-----

Hal. 36 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 5.366.000,00,-

*(Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 37 dari 36 halaman Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA Rh